

Hukum dan HAM Indonesia: Evolusi, Pergulatan, dan Harapan

Ibrahim Fikma Edrisy¹, Angelina Putri²

^{1,2}Universitas Muhammadiyah Kotabumi

E-mail: ibrahimfikmaedrisy@gmail.com¹, angelinaputri5403@gmail.com²

Article History:

Received: 23 Januari 2026

Revised: 28 Januari 2026

Accepted: 10 Februari 2026

Keywords: Law, Human Rights, Indonesia

Abstract: *Hukum dan hak asasi manusia di Indonesia merupakan dua pilar utama dalam membangun masyarakat yang adil, dengan akar sejarah yang dalam dalam tradisi Islam, adat istiadat, dan pengaruh sistem hukum Barat sejak era kolonial. Ketiganya berinteraksi dalam suatu proses yang tidak selalu harmonis, terutama ketika kolonialisme memperkenalkan hukum-hukum yang represif dan diskriminatif. Setelah kemerdekaan, Indonesia mulai membangun sistem hukum nasional yang berpihak pada rakyat, tetapi implementasi hak asasi manusia seringkali terhambat oleh kepentingan politik, lembaga yang lemah, dan budaya hukum yang belum matang. Reformasi 1998 menandai titik balik yang signifikan, dengan diberlakukannya amandemen konstitusi dan sejumlah undang-undang yang memperkuat hak asasi manusia. Namun, tantangan seperti ketidaksetaraan hukum, kekerasan oleh penegak hukum, dan budaya impunitas masih tetap ada. Studi historis tentang perkembangan hukum dan hak asasi manusia sangat penting untuk memahami wajah hukum Indonesia saat ini. Integrasi hukum Islam, hukum adat, dan hukum positif harus menjadi landasan untuk membangun penegakan hukum dan hak asasi manusia yang lebih inklusif, adil, dan sesuai dengan identitas bangsa.*

PENDAHULUAN

Hukum dan HAM di Indonesia merupakan dua pilar utama dalam membangun masyarakat yang adil, dengan akar sejarah yang kuat dalam tradisi Islam, adat, dan pengaruh sistem hukum barat dari masa kolonial. (Syaiful Bakhri, 2018)(Hadi, 2022) Ketiganya saling berinteraksi dalam proses yang tidak selalu harmonis, terutama saat kolonialisme memperkenalkan hukum yang represif dan diskriminatif. Setelah kemerdekaan, Indonesia mulai membangun sistem hukum nasional yang berpihak pada rakyat, namun implementasi HAM kerap tersendat karena kepentingan politik, lemahnya institusi, dan budaya hukum yang belum matang.

Reformasi 1998 menjadi titik balik penting dengan lahirnya amandemen konstitusi dan sejumlah undang-undang yang menguatkan posisi HAM. (Syam et al., 2023) Meski begitu, tantangan seperti ketimpangan hukum, kekerasan oleh aparat, dan budaya impunitas masih membayangi. Kajian historis atas perkembangan hukum dan HAM menjadi penting untuk memahami wajah hukum Indonesia saat ini. Integrasi antara hukum Islam, adat, dan positif harus menjadi dasar dalam membangun penegakan hukum dan HAM yang lebih inklusif, adil, dan sesuai dengan jati diri bangsa. Rumusan Masalah Bagaimana sejarah perkembangan hukum dan hak asasi

manusia (HAM) di Indonesia dari masa pra-kolonial hingga era reformasi, Apa saja bentuk interaksi antara hukum Islam, hukum adat, dan hukum positif dalam proses pembentukan sistem hukum dan HAM di Indonesia, Bagaimana tantangan dan dinamika yang dihadapi dalam upaya penegakan hukum dan HAM sepanjang sejarah Indonesia.(*Scholar(16)*, n.d.)

Negara Indonesia secara konstitusional ditegaskan sebagai *Rechtsstaat* atau negara hukum. Konsekuensi logis dari status ini adalah kewajiban negara untuk mengakui, menghormati, dan melindungi Hak Asasi Manusia (HAM) sebagai hak kodrati yang melekat pada setiap individu sejak lahir. Hubungan antara hukum dan HAM di Indonesia merupakan sebuah dialektika yang dinamis, mencakup perjalanan sejarah yang panjang, tantangan yang pelik, dan aspirasi masa depan yang ideal.

Secara historis, evolusi HAM di Indonesia bermula dari semangat melawan kolonialisme yang diskriminatif. Pasca kemerdekaan, perdebatan mengenai pencantuman HAM dalam konstitusi sempat mengalami pasang surut, terutama pada masa Demokrasi Terpimpin dan Orde Baru, di mana hak sipil sering kali dikesampingkan demi stabilitas politik dan pembangunan ekonomi. Titik balik terbesar terjadi pada era Reformasi 1998. Amandemen kedua UUD 1945 dan lahirnya UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menandai pergeseran paradigma dari negara kekuasaan (*Machtsstaat*) menjadi negara hukum yang demokratis. Evolusi ini mencerminkan komitmen Indonesia untuk menyelaraskan hukum nasional dengan standar HAM internasional.(*Scholar(17)*, n.d.)

Kesenjangan antara *Das Sollen* dan *Das Sein* Meskipun secara normatif (*das sollen*) Indonesia telah memiliki perangkat hukum HAM yang canggih, dalam realitasnya (*das sein*) masih terjadi pergulatan yang signifikan. Pergulatan ini mencakup beberapa isu krusial: Ketidakpastian Penyelesaian Kasus: Masih adanya hambatan dalam menuntaskan pelanggaran HAM berat masa lalu yang menyisakan luka kolektif bagi bangsa. Sinkronisasi Kebijakan: Adanya tumpang tindih antara peraturan daerah (Perda) dengan prinsip-prinsip HAM universal, terutama yang berkaitan dengan hak minoritas dan kebebasan beragama. Penegakan Hukum yang Selektif: Tantangan dalam memastikan bahwa hukum tidak hanya tajam ke bawah tetapi juga tajam ke atas dalam konteks perlindungan hak-hak masyarakat rentan.(*Scholar(19)*, n.d.)

Di tengah berbagai tantangan tersebut, muncul harapan baru. Kesadaran publik yang meningkat melalui media sosial dan penguatan lembaga-lembaga seperti Komnas HAM memberikan optimisme baru. Selain itu, adanya dorongan global melalui Sustainable Development Goals (SDGs) memaksa pemerintah untuk mengintegrasikan prinsip HAM dalam setiap kebijakan pembangunan agar tidak ada satu pun warga negara yang tertinggal (*leave no one behind*). (Wardani, 2025)

METODE PENELITIAN (Times New Roman, size 12)

Jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian yuridis normatif dengan penelaahan norma hukum, asas hukum, teori hukum, serta penerapannya dalam praktik peradilan. Pendekatan ini dipilih karena persoalan yang diteliti berkaitan dengan bagaimana hukum acara pidana khususnya dalam mekanisme pembuktian dan pelaksanaan putusan *In Absentia*, diterapkan dalam kasus pelaku yang berstatus daftar pencarian orang. pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) yang dilakukan dengan menelaah bebrapa aturan hukum yang berkaitan dengan isu hukum yang ada, dan pendekatan kasus (*the case approach*) dilakukan dengan cara melakukan kajian pada kasus yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.(Sugiyono 2022) Metode pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan, dilakukan untuk

mendapatkan data sekunder, yang dilakukan dengan cara mempelajari, dan mengkaji data dari berbagai buku literature, peraturan perundang-undangan dan lain sebagainya.(Anon n.d.)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Masa Pra-Kolonial: Hukum Adat dan Islam sebagai Fondasi Awal

Sebelum kolonialisme Eropa hadir, masyarakat Nusantara telah memiliki sistem hukum adat yang hidup dan efektif dalam mengatur kehidupan sosial, ekonomi, serta spiritual. Hukum adat bersifat tidak tertulis dan berlandaskan pada prinsip keadilan komunal, musyawarah, serta pemulihan hubungan sosial. (Yuliyani, 2023) Nilai-nilai seperti kekerabatan, harmoni, dan hak kolektif atas tanah menjadi fondasinya.

Masuknya Islam sejak abad ke-13 memperkaya sistem hukum lokal dengan prinsip syariat yang melindungi hak dasar manusia, seperti hak hidup dan keadilan. (Pokhrel, 2024) Kerajaan-kerajaan Islam mulai mengintegrasikan hukum Islam dalam pemerintahan dan peradilan, yang dalam banyak kasus justru bersinergi dengan hukum adat. Meskipun belum dikenal istilah "HAM" secara formal, nilai-nilai perlindungan terhadap manusia telah dijalankan dalam kehidupan masyarakat. Ini membuktikan bahwa konsep HAM bukanlah nilai asing, melainkan sudah tertanam dalam tradisi hukum lokal dan keagamaan yang berkembang secara alami di Nusantara.

Masa Kolonial: Dominasi Sistem Hukum Barat dan Marjinalisasi Hukum Lokal

Kolonialisme Belanda membawa perubahan drastis terhadap sistem hukum lokal di Nusantara.(Barat, 2024) Penerapan Politik Hukum Dualisme menciptakan pemisahan hukum antara rakyat pribumi dan bangsa Eropa, yang memperkuat ketimpangan dan diskriminasi hukum. Hukum adat dan Islam yang sebelumnya menjadi fondasi masyarakat, dibatasi perannya dan dijadikan alat kepentingan kolonial.

Dalam konteks HAM, masa kolonial ditandai oleh pelanggaran hak-hak dasar melalui kerja paksa, pembatasan kebebasan, dan dominasi ekonomi yang menindas rakyat. (Suarlin, 2022) Namun, ketidakadilan ini juga memicu lahirnya kesadaran hukum dan HAM, yang tampak dalam gerakan kebangsaan dan sosial awal abad ke-20, hingga puncaknya pada Sumpah Pemuda 1928. Pengalaman ketimpangan di masa kolonial menjadi fondasi penting bagi lahirnya semangat membangun sistem hukum nasional yang adil dan berdaulat pasca-kemerdekaan.

Masa Kemerdekaan dan Orde Lama: Membangun Sistem Hukum Nasional yang Mandiri

Proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 membuka era baru bagi Indonesia dalam membangun sistem hukum nasional yang berdaulat, berpijak pada nilai-nilai lokal seperti hukum adat dan prinsip Islam. Meski Undang-Undang Dasar 1945 memuat semangat penghormatan terhadap HAM, implementasinya terbentur oleh situasi politik yang tidak stabil dan konflik ideologi yang tajam.

Hukum Islam dan adat masih hidup di masyarakat, namun belum diakui secara formal dan setara dalam sistem hukum nasional. (Adat et al., 2024) Upaya penyatuan peradilan melalui UU Darurat 1951 belum berhasil menghapus ketergantungan pada sistem hukum kolonial. Hukum sering dijadikan alat politik, bukan instrumen keadilan, khususnya dalam masa Demokrasi Terpimpin yang cenderung ideologis dan sentralistik.

Dalam konteks HAM, periode ini diwarnai pelanggaran terhadap hak-hak sipil, pembatasan kebebasan, dan tindakan represif terhadap kelompok yang dianggap mengancam stabilitas. Meskipun gagasan hukum nasional berkepribadian Indonesia mulai muncul, wujudnya belum terasa nyata. Masa ini mencerminkan transisi kompleks antara idealisme kemerdekaan dan realitas otoritarianisme, sekaligus menjadi fondasi awal diskursus hukum nasional yang lebih inklusif di masa depan.

Masa Orde Baru: Hukum sebagai Instrumen Kekuasaan dan Krisis Hak Asasi Manusia

.....

Era Orde Baru yang dimulai pada tahun 1966 menandai masa dominasi kekuasaan negara atas hukum dan pengekan terhadap hak asasi manusia. (Widyawati Boediningsih et., al. 2023) Stabilitas politik dan pertumbuhan ekonomi dijadikan prioritas utama, namun dicapai dengan mengorbankan kebebasan sipil dan supremasi hukum. Hukum digunakan sebagai alat legitimasi kekuasaan, bukan sebagai pelindung keadilan.

Lembaga-lembaga negara kehilangan independensi, dan praktik pelanggaran HAM berlangsung sistematis termasuk pembantaian pasca-1965, penembakan misterius, penghilangan aktivis, hingga represi di daerah konflik seperti Aceh dan Papua. Hukum adat dan Islam mengalami pembatasan, hanya diakomodasi sejauh mendukung kepentingan pembangunan versi negara.

Menjelang akhir Orde Baru, muncul gelombang kesadaran hukum dan perjuangan HAM dari masyarakat sipil. Periode ini menjadi pelajaran berharga bahwa hukum tanpa kontrol dan keberpihakan pada keadilan justru melahirkan ketidakadilan yang lebih dalam.

Masa Reformasi hingga Kini: Membangun Ulang Komitmen Hukum dan Hak Asasi Manusia

Tumbangannya rezim Orde Baru pada tahun 1998 membuka lembaran baru dalam sejarah hukum dan HAM di Indonesia. (Ham, 1998) Gerakan reformasi yang dipelopori oleh mahasiswa, aktivis, dan masyarakat sipil tidak hanya menuntut pergantian kepemimpinan, tetapi juga mendesak adanya perombakan total terhadap sistem hukum yang selama ini dikuasai oleh kekuasaan represif. Era ini menjadi momentum penting untuk membangun ulang relasi antara negara dan rakyat dengan berlandaskan pada prinsip keadilan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Langkah awal yang menandai komitmen baru terhadap HAM adalah amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang dilakukan dalam empat tahap antara tahun 1999 hingga 2002. Dalam amandemen tersebut, Pasal 28 A hingga J diadopsi secara khusus untuk menjamin hak-hak dasar warga negara secara konstitusional, mulai dari hak hidup, hak atas rasa aman, kebebasan beragama, hak memperoleh pendidikan, hingga hak untuk tidak disiksa. Pengakuan terhadap HAM kini tidak lagi sekadar idealisme moral, tetapi telah menjadi bagian dari hukum tertinggi negara.

Lahirnya sejumlah regulasi penting seperti Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM menjadi tonggak utama dalam reformasi hukum. Kedua undang-undang ini memberikan dasar hukum bagi penyelidikan dan penuntutan pelanggaran HAM berat, serta memperkuat posisi lembaga independen seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).

Dalam praktiknya, reformasi membawa ruang kebebasan sipil yang lebih luas. Kebebasan pers, kebebasan berserikat, dan kebebasan berekspresi mengalami penguatan yang signifikan. Namun, di balik kemajuan ini, tantangan tetap muncul. Banyak kasus pelanggaran HAM masa lalu, seperti Tragedi 1965, Trisakti, Semanggi, dan penculikan aktivis, masih belum diselesaikan secara tuntas. Mekanisme pertanggungjawaban yang diharapkan melalui Pengadilan HAM sering kali tidak berjalan efektif, bahkan berakhir tanpa kejelasan hukum.

Di sisi lain, peran hukum adat dan hukum Islam kembali mendapat ruang dalam wacana hukum nasional. Di beberapa wilayah, penyelesaian perkara berbasis kearifan lokal mulai diakui sebagai bentuk keadilan restoratif. Peradilan agama mengalami penguatan kelembagaan, khususnya setelah terbentuknya Mahkamah Syar'iyah di Aceh dan pengakuan atas putusan pengadilan agama dalam sistem peradilan nasional. Namun demikian, integrasi antara hukum positif, hukum adat, dan hukum Islam masih menghadapi tantangan dalam hal sinkronisasi norma dan pendekatan antarwilayah.

Tantangan lainnya adalah fragmentasi regulasi, lemahnya aparat penegak hukum, serta budaya impunitas yang masih membayangi. Meski terdapat kemajuan formal dalam kerangka

hukum dan institusi, implementasinya sering kali terbentur oleh kepentingan politik, kurangnya kemauan politik, dan resistensi dari elite kekuasaan. Rakyat masih banyak menghadapi ketimpangan dalam mengakses keadilan, terutama kelompok rentan seperti perempuan, masyarakat adat, dan minoritas keagamaan.

Era reformasi juga menyaksikan munculnya tekanan baru dalam bentuk intoleransi, ujaran kebencian, serta potensi penyalahgunaan hukum melalui pasal-pasal karet, seperti dalam UU ITE. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan HAM bukan sekadar soal dokumen hukum, melainkan juga berkaitan erat dengan kualitas demokrasi dan budaya hukum masyarakat. Dengan demikian, masa reformasi hingga kini memperlihatkan wajah hukum Indonesia yang sedang berproses: terbuka terhadap perubahan, namun masih dibayangi oleh masa lalu yang belum tuntas. (Priyosantoso, 2021) Penguatan sistem hukum dan perlindungan HAM membutuhkan kerja bersama yang berkelanjutan antara negara, masyarakat sipil, dan akademisi agar keadilan bukan hanya janji konstitusi, tetapi benar-benar dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia.

KESIMPULAN

Perjalanan hukum dan HAM di Indonesia terbentuk dari proses panjang yang dipengaruhi oleh dinamika sosial, politik, dan budaya. Sejak masa pra-kolonial, nilai hukum telah hadir dalam bentuk adat dan ajaran Islam. Masa kolonial membawa sistem hukum barat yang menyingkirkan hukum lokal dan memperkuat ketimpangan, namun sekaligus memunculkan kesadaran hukum di kalangan rakyat.

Pasca-kemerdekaan, upaya membangun sistem hukum nasional menghadapi tantangan serius, terutama pada masa Orde Lama dan Orde Baru, ketika hukum sering menjadi alat kekuasaan. Reformasi 1998 menjadi titik balik penting, dengan lahirnya berbagai instrumen hukum dan lembaga HAM, meskipun pelaksanaan keadilan masih dihadapkan pada banyak hambatan. Ke depan, pembangunan hukum dan HAM harus berbasis pada realitas sosial dan nilai lokal, dengan mengintegrasikan hukum Islam, adat, dan positif. Komitmen terhadap HAM perlu diwujudkan dalam praktik yang adil dan berkepribadian Indonesia, agar hukum benar-benar menjadi pelindung keadilan dan kemanusiaan.

DAFTAR REFERENSI

- Adat, H., Indonesia, D. I., & Penerapan, D. A. N. (2024). *Hukum adat di indonesia: aspek, teori, dan penerapan*. 2(2).
- Barat, P. B. (2024). *Transformasi masyarakat indonesia pada masa penjajahan bangsa barat*. 2, 71–79.
- Hadi, F. (2022). Negara Hukum Dan Hak Asasi Manusia Di Indonesia. *Wijaya Putra Law Review*, 1(2), 170–188. <https://doi.org/10.38156/wplr.v1i2.79>
- Ham, D. (1998). *Tragedi Penculikan Aktivis 1998 dalam Lensa Pendidikan*. 96–107.
- Pokhrel, S. (2024). SEJARAH MASUKNYA ISLAM DI INDONESIA. *Ayan*, 15(1), 37–48.
- Priyosantoso, R. (2021). *Hak Asasi Manusia di Indonesia : Tinjauan Politik Hukum Era Reformasi Rudi Priyosantoso*. 15, 196–205. *scholar*(16). (n.d.).
- scholar*(17). (n.d.).
- scholar*(19). (n.d.).
- Suarlin, F. (2022). *DEMOKRASI DAN HAK ASASI MANUSIA*. Cv Pena Persada.
- Syaiful Bakhri. (2018). *DINAMIKA HUKUM PEMBUKTIAN Dalam Capaian Keadilan*. PT RajaGrafindo Persada.
- Syam, S., Syahrul, S., & Ameliyah, S. (2023). *Pembangunan Politik Hukum Islam pada Masa Orde*

- Baru, Reformasi dan Pasca Reformasi. *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan*, 17(2), 327. <https://doi.org/10.35931/aq.v17i2.1992>
- Wardani, R. (2025). *e-ISSN 2774-5155 p-ISSN 2774-5147*. 2024–2025.
- Widyawati Boediningsih, & Novi Prameswari Regina Dermawan. (2023). Perkembangan HAM Di Indonesia Dan Problematikanya. *Education : Jurnal Sosial Humaniora Dan Pendidikan*, 3(2), 77–87. <https://doi.org/10.51903/education.v3i2.336>
- Yuliyani, A. P. (2023). Peran Hukum Adat dan Perlindungan Hukum Adat di Indonesia. *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains*, 2(09), 860–865. <https://doi.org/10.58812/jhhws.v2i09.648>
-